



, BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

NOMOR .107/539/ TAHUN 2018

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT SEMENTARA DIREKTUR PERUSAHAAN DAERAH
AIR MINUM KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE


BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

- Menimbang : a. bahwa sambil menunggu proses seleksi uji kelayakan dan kepatutan calon Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kepulauan Sangihe sebagaimana yang disyaratkan dalam Ketentuan Perundang-undangan, maka dengan mempertimbangkan tanggungjawab pelayanan kepada masyarakat perlu menunjuk Pejabat Sementara Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- b. bahwa berdasarkan Surat Ketua Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor : 01/DP.PDAM/V/2018 tanggal 17 Mei 2018 Perihal Usulan, maka perlu menunjuk Pejabat Sementara Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Pejabat Sementara Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 62 1822);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 4 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kepulauan Sangihe (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2004 Nomor 1 Seri D).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Saudara **Novilius Andrigo Tampi** sebagai Pejabat Sementara Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kepulauan Sangihe.
- KEDUA : Pejabat sementara sebagaimana diktum KESATU melaksanakan tugas dan wewenang Direktur sebagaimana ketentuan Perundang-undangan.
- KETIGA : Pejabat Sementara sebagaimana diktum KESATU diberikan gaji dan tunjangan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan.
- KEEMPAT : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 232/539/Tahun 2017 tentang Penunjukan Pejabat Sementara Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kepulauan Sangihe dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

Ditetapkan di Tahuna
pada tanggal, 28 Mei 2018

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



JABES EZAR GAGHANA